


LANGKE REMBONG SEMERBAK (SEHAT MERONA BAHAGIA DAN BERKUALITAS)
DENGAN SEMANGAT MELISSA (melihat sampah ambil amankan)
MENUJU RUTENG KOTA MOLAS

STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN LANGKE REMBONG

1. PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan yang harus dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan dari kelurahan - Bukti Pelunasan PBB-P2 - Alas Hak (Keterangan Kepemilikan Tanah)

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;</p> <p>2. Petugas menerima dan memeriksa persyaratan pemohon;</p> <p>3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan petugas;</p> <p>4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang dilegalisasi.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Berkas tidak lengkap berkas lengkap dikembalikan ke pemohon 3</p> </div>
----	-------------------------------	--



3.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan Surat Keterangan yang dilegalisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Belum Perekaman E-KTP2. Surat Keterangan Penduduk3. Surat Keterangan Pindah Penduduk4. Surat Keterangan Domisili5. Surat Keterangan Beda Nama6. Surat Keterangan Ahli Waris7. Surat Keterangan Keluarga8. Surat Keterangan Lahir9. Surat Keterangan Kematian10. Surat Keterangan Janda/Duda11. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah12. Surat Keterangan Nikah13. Surat Keterangan Kelakuan Baik14. Surat Keterangan Tidak Mampu15. Surat Keterangan Belum memiliki Jamkesmas16. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah17. Surat Keterangan Riwayat Tanah18. Surat Keterangan Belum Memiliki IMB19. Surat Keterangan Belum Kena Pajak20. Surat Keterangan Penghasilan21. Surat Keterangan Usaha22. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah23. Surat Keterangan Belum Memiliki Meteran Listrik24. Surat Rekomendasi (Izin Membangun, Izin Usaha, Izin Penelitian).

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none">• Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan• Tidak langsung melalui media :<ul style="list-style-type: none">- www.lapor.go.id- sms ke 1708- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.
----	---	---

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS SERTA APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RUTENG, 02 JUNI 2022


CAMAT LANGKE REMBONG

YOHANES E.A. NDAHUR, SSTP, MA
Pembina
NIP. 19790518199810100